

MANUSIA, KERAGAMAN, DAN KESETARAAN

A. Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia

1. Makna Keragaman Manusia

Keragaman berasal dari kata ragam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ragam berarti : (1) sikap, tingkah laku, cara; (2) macam jenis; (3) musik, lagu, langgam; (4) corak, warna; (5) laras (tata Bahasa). Merujuk pada arti noor dua di atas, ragam berarti jenis, macam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam, banyak jenis. Keragaman manusia bukan berarti manusia itu bermacam-macam atau jenis-jenis seperti binatang dan tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan tetaplah berjenis satu.

Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki peradaban. Perbedaan ini ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, teperamen, dan hasrat.

Sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup. Tiap persekutuan kelompok hidup manusia juga beragam. Masyarakat sebagai persekutuan hidup itu berbeda dan beragam karena ada perbedaan, misalnya dalam ras, suku,

agama, budaya, ekonomi, status sosial, jenis kelamin, daerah tempat tinggal dan lain-lain. Hal-hal demikian kita katakan sebagai unsur-unsur yang membentuk keragaman dalam masyarakat.

B. Kemajemukan dalam Dinamika Sosial Budaya

Menurut Usman Pelly (1989), masyarakat majemuk disuatu kota dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu pembelahan horizontal dan pembelahan vertikal.

Secara horizontal, masyarakat majemuk, dikelompokkan berdasarkan :

- (1). Etnik, ras atau asal usul keturunan
- (2). Bahasa daerah
- (3). Adat istiadat atau perilaku
- (4). Agama
- (5). Pakaian, makanan, dan budaya material lainnya

Secara vertikal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan :

- (1). Penghasilan atau ekonomi
- (2). Pendidikan
- (3). Pemukiman
- (4). Pekerjaan
- (5). Kedudukan sosial politik

C. Problematika Keragaman dan Kesenjangan dalam Kehidupan

1. Problema Keragaman

Menurut Van de Berhe sebagaimana dikutip Elly M. Setiadi (2006), masyarakat majemuk atau masyarakat beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut :

- (1). Terjadina segmentasi ke dalam kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda
- (2). Memiliki struktur sosial ke dalam lembaga yang bersifat nonkomplementer
- (3). Kurang mengembangkan konsensus diantara anggota masyarakat tentang nilai sosial yang bersifat dasar
- (4). Sering terjadi konflik diantara kelompok
- (5). Integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dengan yang lain
- (6). Dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain.

Keterbukaan, kedewasaan sikap, pemikiran global yang bersifat inklusi, serta kesadaran kebersamaan dalam mengarungi sejarah, merupakan modal yang sangat menentukan bagi terwujudnya sebuah bangsa yang menyatu dalam keragaman, dan beragam dalam kesatuan. Segala bentuk kesenjangan didekatkan, segala keanekaragaman dipandang sebagai kekayaan bangsa dalam pola pikir masyarakat.

2. Problema Kesenjangan

Prinsip kesetaraan atau kesederajatan mesyaratkan jaminan akan persamaan derajat, haka, dan kewajiban. Indikator kesederajatan adalah sebagai berikut :

- (1). Adanya persamaan derajat, dilihat dari agama, suku bangsa, ras, gender, dan golongan
- (2). Adanya persamaan hak dari segi pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak
- (3). Adanya persamaan kewajiban sebagai hamba Tuhan, individu, dan anggota masyarakat

SOAL-SOAL LATIHAN :

1. Apakah manusia itu beragam/ jelaskan pendapat Saudara
2. Apa makna dari konsep kesetaraan atau kesederajatan manusia/
3. Kemajemukan dalam diri Indonesia bermula dari adanya kemajemukan ras! Benarkah demikian? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Berikan contoh kasus konflik horizontal diIndonesia serta penyebab dari konflik itu!
5. Berikan contoh sederhana perilaku merendahkan kedudukan/martabat manusia!

VII. MANUSIA, NILAI, MORAL, DAN HUKUM

A. Hakekat ; Fungsi dan Perwujudan Nilai, Moral dan Hukum

1. Hakekat Nilai dan Moral

Menurut Bertens (2001), tiga jenis makna etika, yaitu :

- (1). Etika berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku
- (2). Etika berarti kumpulan asas atau nilai moaral. Etika yang dimaksud adalah kode etik
- (3). Etika berarti ilmu tentang baik dan buruk. Etika yang dimaksud sama dengan istilah filsafat moral.

Istilah Nilai (*value*) menurut Kamus Poerwodarminto diartikan sebagai berikut :

- (1). Harga dalam arti kisaran, misalnya nilai emas
- (2). Harga satuan, misalnya uang
- (3). Angka, skor
- (4). Kadar, mutu
- (5). Sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan

2. Sesuatu dianggap bernilai apabila sesuatu itu memiliki sifat sebagai berikut :

- (1). Menyenangkan (*pleasant*)
- (2). Berguna(*useful*)
- (3). Memuaskan (*satisfying*)
- (4). Menguntungkan (*profitable*)
- (5). Menarik (*interesting*)
- (6). Keyakinan (*belief*)

Menurut Prof.Drs. Notonegoro, SH., menyatakan ada tiga jenis nilai, yaitu :

- (1). Nilai materiil, yakni sesuatu yang berguna bagi jasmaniamanusia
- (2). Nilai vital, yakni sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan
- (3). Nilai kerohanian, dibedakan dalam 4 macam, yakni : Nilai Kebenaran (bersumber pada akal pikir manusia; yaitu rasio, budi dan cipta), nilai estetika (keindahan), Nilai kebaikan (nilai moral yang bersumber pada kehendak keras, karsa hati, dan nurani manusia), nilai religius (nilai ketuhanan, yang bersifat mutlak dan bersumber pada keyakinan manusia)

B. Keadilan, Ketertiban dan Kesejahteraan

1. Makna Keadilan

Berikut ini makna keadilan menurut beberapa sumber, diantaranya :

(a). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sifat, perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain

(b). W.J.S. Poerwodarminto, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Jadi dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapatnya kesewenanga-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil

(c). Frans Magnis Suseno, keadilan sebagai suatu keadaan yang mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama

(d). Plato, membedakan tiga macam keadilan, yaitu : Keadilan Komutatif (keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat berapa jasa-jasa yang telah diberikan); Keadilan distributif (keadilan yang memberikan hak atau jatah kepada setiap orang menurut jasa-jasa yang telah diberikan), Keadilan legal atau keadilan moral (keadilan yang mengikuti penyesuaian atau pemberian tempat seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya yang bersangkutan)

2. Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat

Ada empat fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu :

- (a). Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat
- (b). Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
- (c). Sebagai penggerak pembangunan
- (d). Fungsi kritis hukum

3. Problematika Nilai, Moral, dan Hukum

(a). Pelanggaran Etik

Masyarakat profesi secara berkelompok membentuk kode etik profesi. Contohnya : kode etik guru, kode etik insiyur, kode etik wartawan, dan sebagainya). Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat dan akehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tanpa etika profesi, apa yang semula di kenal sebagai sebuah profsi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencari nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional tersebut.

(b). Pelanggaran Hukum

Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sangsi hukum. Terhadap perbuatan yang abertentangan dengan hukum, tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman

Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran kode etik. Sangsi atas pelanggaran hukum adalah sangsi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Masyarakat secara resmi (negara) berhak memberi sangsi

bagi warga negara yang melanggar hukum. Negara tidak berwenang menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran etik, kecuali pelanggaran itu sudah merupakan pelanggaran hukum

Menurut Gustav Radbruch, ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa ada 3 kaidah (ide dasar) hukum yang harus dipenuhi dalam membuat norma hukum, kaidah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- (1) *Gerechtigkeit* (unsur keadilan)
- (2) *Zeckmaessigkeit* (unsur kemanfaatan)
- (3) *Sicherheit* (unsur kepastian)

SOAL-SOAL LATIHAN :

1. Apa hubungan antara nilai dan norma
2. Moral berkaitan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah norma.
Jelaskan yang dimaksud dengan pernyataan tersebut!
3. Mengapa manusia masih membutuhkan norma hukum, padahal sudah ada norma moral, agama, dan kesopanan
4. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Jelaskan
5. Apa sanksi atas pelanggaran moral

VIII. MANUSIA, SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI

A. Hakekat dan Makna Sains, Teknologi, dan Seni Bagi Manusia

Salah satu fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sarana bagi kehidupan manusia, yakni membantu manusia agar aktivitas kehidupannya menjadi mudah, lancar, efisien, dan efektif, sehingga kehidupannya lebih bermakna dan produktif. Oleh karena itu, khususnya dalam ilmu sosial, istilah ilmu atau pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi dipakai untuk merujuk pada keterkaitan manusia, lingkungan, dan kebudayaan. Hal ini dikarenakan dalam berinteraksi menghadapi lingkungannya, manusia mau tidak mau pasti akan berusaha menggunakan sarana-sarana berupa pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan peralatan hidup untuk membantu kehidupannya. Dengan demikian Iptek bagimanusia selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan taraf kehidupannya yang lebih baik.

Saint dan teknologi saling membutuhkan, karena saint tanpa teknologi bagaikan pohon tak berakar. Saint hanya mampu mengajarkan fakta dan nonfakta pada manusia. Ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus dan

tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi fungsi saint disini hanyalah mengoordinasikan semua pengalaman manusia dan menempatkannya ke dalam sistem yang logis, sedangkan fungsi seni sebagai pemberi persepsi mengenai suatu keberaturan dalam hidup dengan menempatkan suatu keberaturan padanya. Tujuan saint dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan seni memberi sentuhan estetik sebagai hasil budaya yang indah dari manusia.

B. Dampak Penyalahgunaan Ipteks Pada Kehidupan

Perkembangan iptek mampu menciptakan perubahan yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam elemen berikut :

- (1). Perubahan di bidang intelektual, masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional, mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru (reaktualisasi)
- (2). Perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah pada kehidupan politik
- (3). Perubahan tata nilai dan tata lingkungan
- (4). Perubahan dalam bidang industri dan kemampuan di medan perang

Dampak positif Iptek bagi kehidupan manusia, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1). Meningkatkan kesejahteraan hidup manusia
- (2). Berkembangnya kemajuan di bidang teknologi informasi dalam berbagai media komunikasi (pesawat telepon, komputer, faksilil, internet, dll)

(3). Berkembangnya arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat

Dampak negatif Iptek bagi kehidupan manusia :

Menurut Alvin Toffler (1976), dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan serta penerapan iptek, akan menimbulkan guncangan hari esok (future shock), yaitu akan menimbulkan :

(1). Guncangan fisik (*physical shock*)

(2). Guncangan kejiwaan (*psychological shock*)

SOAL-SOAL LATIHAN

1. Jelaskan perbedaan pengertian antara pengetahuan, sains (ilmu), dan teknologi
2. Bagaimana syarat sebuah pengetahuan untuk dapat ditingkatkan menjadi sebuah ilmu
3. Sebutan beberapa manfaat iptek bagi kehidupan manusia
4. Mengapa dikatakan bahwa perkembangan dan kemajuan yang telah diperoleh iptek bermata dua atau dilematis!. Jelaskan
5. Sebutkan berbagai dampak dari penyalahgunaan iptek dalam kehidupan

